

**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT  
SEKTOR PERMINYAKAN DI INDONESIA  
MELALUI PERUBAHAN UU MIGAS  
NO. 8 TAHUN 1971 MENJADI UU NO. 22 TAHUN 2001**

Ardian Mustofa<sup>1</sup>

**Abstract**

Amendment of the Oil and Gas Law No. 8 of 1971 to become Law No. 22 of 2001 shows the interests of the United States, namely the interests to accommodate interest groups. The existence of the United States as a democratic country has a character in policy making, namely considerations in policy aggregation that must be able to accommodate the interests of political parties, to capitalist and industrial groups. The United States economic - political entity then attempts to make the energy management system in Indonesia towards liberalism so that it can support the achievement of the United States national interests in the long term. United States interests through *United State Agency of International Development (USAID)* in the amendment of Law No. 8 of 1971 became Law No. 22 of 2001 is to strengthen economic - political capacity and energy security. The United States is an industrial country that is highly dependent on petroleum energy. The United States has long been dependent on world oil production, so the country is trying to implement a variety of strategies, including double standards in the Middle East region which have been the main supplier of US oil needs. When this region experiences economic tensions and conflict, the United States will look for areas that can still support energy availability, including Indonesia. United States interests through USAID assistance program to amend the Oil and Gas Law No. 8 of 1971 became No. 22 of 2001 will be fully discussed in this thesis.

**Keywords:** United States, IMF, Indonesia, USAID, perminyakan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. E-mail: ardian.mustofa@gmail.com

## **Pendahuluan**

Hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia telah melalui serangkaian sejarah yang panjang yang dimulai sekitar tahun 1801 ketika Thomas Howes seorang berkebangsaan Amerika Serikat berhasil membuka perwakilan konsuler di Batavia. Seiring dengan berkembangnya waktu hubungan Amerika Serikat dan Indonesia terus mengalami peningkatan. Amerika Serikat juga mendukung bantuan luar negeri Indonesia melalui Bank Dunia dan IMF sebesar Rp 8,26 triliun.

Kerjasama dan pengalokasian bantuan luar negeri Amerika Serikat tidak lepas dari *United State Agency of International Development (USAID)* yang berperan sebagai organisasi donor bantuan luar negeri. USAID telah ada sejak awal dekade 1960-an. Keberadaan USAID mempengaruhi pemerintah Indonesia melalui USAID terhadap proses perubahan Undang - Undang Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi Undang - Undang No. 22 Tahun 2001, tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan energi Amerika Serikat yang tinggi terutama terhadap minyak. UU No. 8 Tahun 1971 memang mengatur tentang posisi Pertamina sebagai BUMN yang memiliki otoritas secara penuh pada bidang eksplorasi dan pengelolaan energi, khususnya minyak dan gas di Indonesia. Dengan UU No. 22 Tahun 2001 maka pengelolaan minyak dan gas di Indonesia akan lebih terbuka dan akuntabel, serta menghindari praktik korupsi dan kolusi secara sistematis.

Paska era reformasi Amerika Serikat bersama dengan konsorsium internasional yaitu IMF dan Bank Dunia mulai membicarakan bantuan luar negeri dengan prasyarat yang diberikan oleh USAID dan akhirnya berujung pada pergantian UU tersebut. Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa Perubahan Undang - undang Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 ternyata tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat yang sejak tahun 1990-an telah berupaya mengembangkan swastanisasi di Indonesia.

Tulisan ini hendak menganalisis tentang Kepentingan Amerika Serikat dalam Program Bantuan USAID di Indonesia dalam Perubahan UU Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi UU No. 22 Tahun 2001.

## **Pembahasan**

### **Program dan Kerjasama USAID di Indonesia**

USAID adalah institusi yang bertugas mengelola hibah dan bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain, serta institusi yang bertugas untuk menyalurkan program bantuan luar negeri berupa bahan pangan, Obat - obatan, anggaran, bantuan teknis dan lain - lainnya sesuai dengan perkembangan dan dinamika terkini yang terjadi di dalam dan luar negeri Amerika Serikat.

Pada 1961 USAID menjadi lembaga bantuan asing AS pertama, yang penekanan utamanya terhadap upaya pembangunan ekonomi. Pada 1970 bantuan USAID menekankan pada kebutuhan dasar manusia yang difokuskan pada makanan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada 1980 bantuan USAID berusaha untuk menstabilkan nilai mata uang dan sistem keuangan, selama dekade ini, USAID menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara luas dengan menekankan peluang dan kesepakatan kerja melalui revitalisasi pertanian dan perluasan pasar domestik. Pada 1990 prioritas bantuan USAID fokus pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dengan memberikan bantuan ekonomi untuk negara - negara yang mengalami krisis. Pada 2000 USAID memfokuskan kembali membangun pemerintahan, infrastruktur, masyarakat sipil dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Operasional dari USAID dipimpin oleh Adminsitrator dan Deputi Administrator yang membawahi beberapa biro, diantaranya biro untuk kesehatan global, biro untuk ketahanan pangan, biro untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan lingkungan, serta biro demokrasi konflik. Biro - biro ini kemudian juga membawahi biro pelaksana misi lainnya.

Dalam pemberian bantuan Amerika melalui USAID mengacu atau berpedoman pada dokumen Strategi Kerjasama Indonesia - Amerika (*Country Partnership Strategy*) dokumen tersebut mengandung tujuan penyaluran bantuan dan prinsip arahan yang menjadi acuan dalam menentukan fokus dan prioritas bantuan dari mitra strategis/komprehensif.

Kerjasama pembangunan pemerintah Indonesia - Amerika didasarkan pada kemitraan komprehensif Indonesia - Amerika dengan prioritas kerjasama: 1. Politik dan keamanan; 2. Ekonomi dan Pembangunan; 3. Sosial Budaya, Kerjasama Teknologi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Bantuan Amerika ini diberikan sesuai dengan kepentingan untuk mempertahankan supremasi secara politik. Kerjasama pembangunan tidak hanya berfokus pada pada isu anggaran atau kebutuhan dana, namun lebih kepada bagaimana melakukan kerjasama pembangunan kapasitas, pemanfaatan investasi dan kerjasama Internasional.

### **Kepentingan Nasional dan Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**

Pembahasan mengenai Kepentingan Amerika Serikat dalam Program Bantuan USAID di Indonesia dalam Perubahan UU Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi UU No. 22 Tahun 2001 akan didekati melalui konsep kepentingan nasional dan teori pembuatan kebijakan luar negeri.

Hans Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah usaha untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan konsep umum konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (*general welfare*) dan hak perlindungan hukum.

Sedangkan menurut K.J Holsti dalam buku *International Politic*, Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah rangkaian gagasan dari tujuan atau kebutuhan yang ditetapkan oleh para pembuat keputusan yang harus dijalankan ke dalam tindakan nyata oleh suatu bangsa demi keuntungan negara yang bersangkutan itu. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Self - Preservation* merupakan hak suatu negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. *Self - Preservation* dapat diartikan juga sebagai usaha suatu negara untuk mempertahankan jati diri atau identitas negaranya di tengah perkembangan global, dimana eksistensi menjadi penting dalam pergaulan Internasional sebagai pengakuan suatu negara terhadap negara lain.

2. *Territorial integrity* atau integritas wilayah, keutuhan dan kesatuan wilayah merupakan suatu bentuk kedaulatan suatu negara, dimana kedaulatan tersebut menjadi suatu bentuk eksistensi dan pengakuan tertinggi atas kedaulatan suatu negara dalam politik intrnasional.

3. *Military security* atau keamanan militer adalah hal yang sangat penting bagi stabilitas dan eksistensi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan negara yang memiliki kualitas dan kuantitas persenjataan yang kuat, maka negara tersebut akan memiliki *bargaining position* dan *power* yang besar dimana dapat mempengaruhi posisinya dalam hubungan antar negara.

4. *Economic well - being*, upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimana kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu pilar penyokong/penopang bagi kestabilan ekonomi - politik suatu negara.

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, maka elemen yang digunakan adalah *Economic well-being*. Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam hal migas pertama aspek, sosial - ekonomi dan politik. Sosial ekonomi adalah berkaitan dengan konstitusi, dimana sumber daya digunakan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta sebagai daya saing dan komoditas penting bagi Indonesia pada ranah internasional. Untuk itulah, komoditas energi, khususnya gas dan minyak bumi senantiasa menjadi bagian dari fokus kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam proses pencapaian Kepentingan Nasional, pengaplikasian *Foreign Policy* (kebijakan luar negeri) pun diperlukan karena dalam proses pencapaian tujuan dari kepentingan nasional tidaklah terlepas dari kekuatan

atau *power* seperti mengontrol negara lain agar kepentingan nasional suatu negara dapat terwujud. Richard C. Snyder berpandangan bahwa politik luar negeri dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: *Internal Setting* dan *Eksternal Setting*.

*Internal setting* meliputi seluruh struktur sistem politik, ideologi yang dianut dan juga mengenai tuntutan dari sebagian besar masyarakat dalam suatu negara. *Eksternal setting* pada umumnya mencakup faktor - faktor dan kondisi - kondisi atas wilayah teritorial suatu negara baik aksi dan reaksi dari negara lain dan masyarakat dengan mana mereka bertindak dalam lingkungan internasional.

Aspek *internal setting* dalam hal ini adalah sebagai transformasi dan mekanisme pembuatan kebijakan di Amerika Serikat yang harus memperhatikan elemen - elemen politik dalam negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara modern, sekaligus sebagai negara yang mencanangkan diri sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*). Dengan demikian pembuatan kebijakan luar negeri akan dijalankan dengan memperhatikan instrumen politik yang ada, diantaranya partai politik, kelompok kepentingan hingga pemilik modal. Berbagai masukan dan pertimbangan inilah yang kemudian evaluasi dan implementasi atas operasionalisasi USAID di Indonesia.

Pada aspek eksternal, Amerika Serikat menganggap bahwa dinamika politik internasional di era globalisasi telah muncul beberapa negara adikuasa baru, diantaranya India ataupun China (Tiongkok). Negara - negara ini terkadang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat, termasuk berkaitan dengan isu liberalisme global. Indonesia merupakan negara yang masih diperebutkan oleh beberapa negara dunia sebagai obyek perluasan hegemoni negara - negara dunia, termasuk pada bidang energi. Potensi sumber daya energi Indonesia, khususnya minyak dan gas menjadi pertimbangan penting bagi Amerika Serikat untuk terus menjadikan Indonesia sebagai partner kerjasama, diantaranya melalui bantuan USAID.

Berbagai bantuan yang dialokasikan USAID di Indonesia pada bidang pendidikan hingga fasilitas pendidikan merupakan bagian dari lobi politik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan Indonesia dalam bidang energi,

diantaranya kinerja kementerian terkait hingga upaya pencabutan subsidi. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar terhadap Indonesia terkait dengan Bantuan USAID terhadap Perubahan Undang - undang Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi No. 22 Tahun 2001 yaitu sebagai pendekatan untuk mempertahankan kelangsungan *energy security* di Indonesia karena operasional perusahaan multinasional di Indonesia yang cukup besar, diantaranya Exxon Mobile, Conoco Philipps, Chevron dan beberapa perusahaan lainnya.

### **Dinamika Pengelolaan Minyak di Indonesia**

Di awal pemerintahannya, Soekarno dengan tegas menolak campur tangan asing dalam sistem pengelolaan energi Indonesia, khususnya migas. Sebaliknya, Soekarno justru dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan, termasuk kedaulatan atas energi, adalah mutlak harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Pada awal 1966, Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar.

Pada masa akhir Orde Baru, di tengah badai krisis, Soeharto mengundang IMF untuk membantu Indonesia. IMF bersedia mengucurkan dana asalkan Indonesia menjalankan agenda reformasi ekonomi, diantaranya reformasi sektor energi, lebih khusus lagi reformasi harga energi dan reformasi

lembaga pengelola energi dan IMF mendesak agar segera dibentuk RUU Migas yang gagasan pokoknya yakni mereduksi monopoli Pertamina dengan memecahkan industri Pertamina yang semula terintegrasi dari hulu ke hilir dan meliberalisasi sektor migas dengan membuka selebar - lebarnya ladang investasi bagi perusahaan swasta. Sedangkan pada era pemerintahan BJ Habibie, permasalahan migas di Indonesia tidak dibahas karena pada pemerintahannya lebih fokus pada isu politik yang mana memperbaiki keadaan Indonesia setelah krisis ekonomi pada era pemerintahan Soeharto.

Pasca era reformasi, Indonesia dipimpin oleh tiga tokoh, yaitu Abdurahman Wakhid (Gusdur), Megawati Soekarno Putri dan SBY. Dalam pengelolaan minyak bumi, era Gusdur ternyata tidak banyak mengalami perubahan karena masa kepemimpinan yang cukup singkat dan hanya berfokus pada permasalahan politik yang mana memperbaiki keadaan Indonesia pada era pemerintahan BJ Habibie. Pada masa Megawati pengelolaan energi dihadapkan pada upaya dalam mendukung kemandirian nasional, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Megawati cenderung mengabaikan kerjasama dengan Amerika Serikat dan memilih untuk menjual aset. Megawati mengharapkan semangat membangun kemandirian ekonomi nasional.

Politik luar negeri pada era SBY cenderung terjebak pada upaya Indonesia dalam meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Akibatnya pengelolaan energi kurang menjadi prioritas bagi kepemimpinan SBY. Pada masa SBY, Indonesia sangat aktif mengikuti berbagai forum - forum kerjasama internasional baik dalam G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Dalam pengelolaan minyak, Indonesia di bawah SBY bertumpu pada swasta melalui skema PPP (*Public Private Partnership*). Kebijakan pemerintah SBY dalam menekan laju konsumsi energi seperti BBM dan listrik sejauh ini belum berdampak nyata.

### **Perubahan UU Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi UU No. 22 Tahun 2001 di Indonesia**

Peraturan sektor migas di Indonesia saat ini memakai Undang - Undang No. 22 tahun 2001 atau biasa disebut UU Migas. Sampai saat ini, undang - undang

tersebut masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai amat pro - liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri. Substansi dalam UU tersebut yang dinilai tidak melindungi kepentingan nasional, malah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di Indonesia karena UU ini dianggap telah mengebiri hak monopoli perusahaan negara, namun di sisi lain menciptakan sistem birokrasi yang rumit bagi investor.

Sebelum tahun 2001, Pertamina, berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 (UU Pertamina) merupakan *Integrated State Oil Company*, sebagai satu - satunya perusahaan negara yang berusaha melaksanakan pengusahaan migas mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu. Akan tetapi, mengingat sektor migas merupakan sektor yang padat modal (*capital intensive*) dan beresiko tinggi (*high risk*), juga memerlukan teknologi yang tinggi sehingga perlu bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama *Production Sharing Contract* (PSC).

Dalam perkembangannya, para teknokrat di sekeliling Soeharto mendesak agar keuangan Pertamina langsung dikendalikan pemerintah dan dalam implementasinya, ketetapan ini justru membuat ekspansi modal Pertamina di sektor hulu kurang berkembang. Pemerintah pun sering telat membayar *fee* kepada Pertamina. Ini membuat Pertamina tidak berkembang. Pemerintah melalui Kementerian Pertambangan dan Energi di bawah kepemimpinan Menteri Purnomo Yusgiantoro kemudian membuat rancangan UU Migas dengan dalih bahwa dengan adanya monopoli Pertamina, akan terjadi inefisiensi, rentan korupsi.

Menurut pemerintah, dengan begitu akan terjadi persaingan sehat yang akan memacu Pertamina agar menjadi perusahaan yang lebih maju. Namun, bahayanya RUU ini adalah tidak adanya jaminan keamanan pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri. Para kontraktor biasanya lebih memilih untuk menjual migas ke luar negeri. RUU pun dibahas bersama dengan DPR dan diwarnai oleh berbagai kritikan. Namun, DPR gagal mementahkan RUU yang

dibuat pemerintah, RUU Migas pun disahkan menjadi UU No. 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001.

Pinjaman dana dari IMF ternyata mengubah tata kelola negara Indonesia dari *welfare state* menjadi liberal. Usaha untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis ternyata justru membuat pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi. Di satu sisi ekonomi Indonesia memang mengalami perbaikan, tetapi di sisi lain kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia justru berkurang. Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dari implementasi Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan minyak Amerika Serikat yang paling banyak mengelola minyak dan gas bumi Indonesia. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 70 % pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat.

### **Keuntungan Ekonomi Politik Amerika Serikat**

Keterlibatan Amerika Serikat dalam bidang perminyakan di Indonesia ternyata telah melalui rangkaian sejarah yang panjang. Sejarah perminyakan di Indonesia telah melalui serangkaian sejarah yang panjang ketika Indonesia berada pada era kolonial Belanda. Sekitar tahun 1871, orang - orang Belanda telah berusaha untuk mendapatkan minyak bumi dengan melakukan pemboran di daerah - daerah cekungan minyak bumi untuk diolah menjadi bahan bakar jadi. Pada tahun 1883, A.J Zylker seorang penanam tembakau Belanda berhasil melakukan pemboran minyak bumi yang pertama di dekat Pangkalan Brandan pada kedalaman 400 kaki. Pada waktu yang hampir sama telah pula ditemukan minyak bumi di tempat lain di Indonesia, seperti di desa Ledok, Jawa Tengah, Di desa Minyak Hitam di Muara Enim dan Riawa Kiwa dekat Sangasanga di Kalimantan Timur.

Dalam tahun 1907, *Royal Dutch Company* bergabung dengan *Shell Transport and Trading Company* dan perusahaan yang beroperasi dari kelompok *Royal Dutch Shell* di Indonesia adalah *Batsaafche Petroleum Maatschappij* (BPM) dan merupakan satu satunya perusahaan yang beroperasi

sampai tahun 1991. Dengan pecahnya Perang Dunia ke II, karena serbuan bala tentara Jepang ke Indonesia, maka sebagian besar instalasi - instalasi minyak hancur terutama di Pangkalan Brandan, karena politik bumi hangus pemerintah Hindia Belanda.

Pada dekade 1990, produksi minyak mentah Indonesia telah mengalami tren penurunan yang berkelanjutan karena kurangnya eksplorasi dan investasi. Indonesia memiliki kapasitas penyulingan minyak yang kira - kira samadengan satu dekade lalu, mengindikasikan bahwa ada keterbatasan perkembangan dalam produksi minyak, yang menyebabkan kebutuhan saat ini untuk mengimpor minyak demi memenuhi permintaan domestik. Kembali Pada dekade 1980, ternyata sektor terbesar pengguna minyak bumi adalah industri/manufaktur menengah dan atas, diantaranya bahan pangan, kontruksi, tekstil dan lainnya, kemudian disusul kendaraan bermotor, rumah tangga dan sektor lain dalam presentase yang lebih kecil.

Sedangkan pada dekade 2000 pengguna minyak bumi terbesar di Indonesia adalah kendaraan bermotor disusul oleh industri, rumah tangga dan sektor lainnya dalam skala yang lebih kecil. Komoditas minyak bumi Indonesia, kemudian menjadi daya tarik beberapa perusahaan pengelolaan energi asal Amerika Serikat untuk ikut mengeksplorasi sumber daya minyak di Indonesia yaitu *Exxon Mobile*, *Chevron Inc*, dan *Conoco Phillips*.

### **Intervensi dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat**

Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dan demokratis memiliki sistem pembuatan kebijakan yang tersistem dan terencana. Artinya kebijakan luar negeri tidak semata - mata terimplementasi hanya berdasarkan pada inisiatif atau gagasan presiden sebagai *top person*, namun juga harus memperoleh persetujuan dan legitimasi dari para *stakeholder* di dalam Amerika Serikat. Hal ini juga berlaku bagi intervensi Amerika Serikat atas persoalan perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001.

Kepentingan pemerintah Amerika Serikat untuk mengakomodasi kelompok kepentingan di Amerika Serikat melalui USAID merupakan bagian dari *soft initiative* untuk membangun kesepahaman antara kedua rezim negara.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia pada bidang energi merupakan wujud upaya negara ini dalam membangun ”*American Corner*”, yaitu unit - unit bisnis, perdagangan dan kerjasama luar negeri dari sektor swasta di berbagai negara dunia. *American Corner* mampu berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dengan mendukung eksistensi bisnis, perdagangan dan kerjasama luar negeri dari sektor swasta, dimana pada era kepemimpinan George W. Bush berhasil membentuk *task force* untuk memperkuat kebijakannya.

Legislatif Amerika Serikat yang terlibat dalam perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 adalah Komisi *Standing Commitee of Finance* yang merupakan bagian dari senat parlemen Amerika Serikat, dimana karena persoalan ini merupakan ranah kerjasama ekonomi maka *house of representative* akan mendelegasikan persoalan ini ke senat. Kemudian pada bidang eksekutif (presiden) berperan sebagai inisiator personal (aktor inisiator).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat atas Indonesia ternyata melibatkan tiga institusi penting meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berkaitan dengan persoalan perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001, pihak yang paling dominan adalah eksekutif dan legislatif, sedangkan yudikatif menjadi aktor sekunder karena persoalan tentang energi ini masih berjalan (*on - going case*). Salah satu entitas penting yang berhasil memberikan pengaruh dan dukungan atas perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 adalah Partai Republik adalah partai yang berideologikan konservatif.

### **Upaya Amerika Serikat Mengubah Kebijakan UU Migas Indonesia**

Upaya dan lobi - lobi Amerika Serikat di Indonesia telah ada sejak awal masa kemerdekaan. Pada kasus perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001, lobi - lobi pihak Amerika Serikat dapat dibedakan menjadi dua, pertama, melalui perwakilan konsulat dan atase di bawah kepemimpinan Rosmane Gillian untuk bertemu dengan Komisi VII DPR dan kedua, melalui kunjungan luar biasa Erin Mc Kee.

Berbagai pertemuan dengan mengusung isu bantuan USAID ini agenda awal dari pemerintah Amerika Serikat atas Indonesia membicarakan bahwa “telah saatnya pengelolaan energi (minyak bumi) di Indonesia dikelola secara terbuka melalui kerjasama G to G ataupun B to B. Dalam berbagai lobi dan pembicaraan perwakilan Amerika Serikat mengemukakan bahwa kerjasama mutualistik yang telah dicapai harus dipertahankan. Selama ini Amerika Serikat telah memberikan peran dan kontribusinya dalam membangun demokratisasi, supremasi HAM dan lain - lainnya.

Bantuan USAID dalam mendukung pembangunan di Indonesia membuktikan bahwa Amerika Serikat sangat serius, sedangkan perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk mencapai keuntungan dalam iklim liberalisme global. Dengan bergantinya UU No. 8 Tahun 1971 menjadi UU Migas No. 22 Tahun 2001 maka memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat. Undang - undang ini memang sangat kontroversial, tak kurang dari 3 kali telah diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, terakhir pada bulan Maret 2012 oleh PP Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lainnya serta tokoh - tokoh penting negeri kembali mengajukan uji materi, khususnya pasal yang mengatur mengenai keberadaan BP Migas dan BPH Migas yang disinyalir syarat kepentingan asing.


UU Migas No. 22 Tahun 2001 dianggap syarat kepentingan Amerika Serikat, yang pertama adalah proses pembuatan UU ini dibiayai oleh USAID dengan tujuan agar sektor migas diliberalisasi dan terjadi internasionalisasi harga, yaitu harga - harga domestik migas disesuaikan dengan harga internasional. Pembuatan undang - undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat dan *conditionalities*nya, dan sering diiming - imingi dengan pinjaman, yang dikenal sebagai *loan - tied - law* atau undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman.

### **Keuntungan Keamanan Energi Amerika Serikat di Sektor Perminyakan Indonesia**

Sekian lama USAID berkiprah di Indonesia melewati beberapa era, meliputi orde lama, orde baru hingga pasca reformasi. USAID kemudian digunakan untuk meningkatkan bargain position Amerika Serikat atas Indonesia melalui perubahan UU No. 8 Tahun 1971 menjadi UU Migas No. 22 Tahun 2001. Kesemuanya mengarah pada pencapaian energy security.

Amerika Serikat pada tahun 2030 akan banyak kehilangan kilang minyak akibat penurunan produksi. Upaya untuk mencari sumber energi baru di luar negeri. Persoalan akan muncul karena Rusia, China dan beberapa negara lain tidak kooperatif dengan Amerika Serikat, sehingga diperlukan negara-negara alternatif untuk mempertahankan suplai energi. Amerika Serikat saat ini menghadapi masalah terhadap komoditas minyak yang mempengaruhi keamanan nasional dan melemahkan ekonomi nasional. Akibatnya Amerika Serikat saat ini fokus untuk mengatur strategi menjamin pasokan minyak dan memecahkan monopoli dalam transportasi minyak.

**Tabel 1. US Oil Consumption and Production *Period* 1966 - 2014**



Sumber: Bart Hawkins Kreps, “Alternative Geologies: Trump’s America First Energy Plan”, <https://anoutsidechance.com/tag/car-culture/>, diakses tanggal 12 September 2018.

Melalui tabel 1 diatas maka dapat dipahami bahwa Amerika Serikat merupakan konsumen minyak terbesar. Untuk mencukupi kebutuhan minyak tersebut, Amerika Serikat berupaya membangun kerjasama eksplorasi di berbagai wilayah dunia, termasuk di Indonesia. Kepentingan Amerika Serikat untuk membangun energy security ini kemudian menjadi fenomena yang menarik ketika terdapat berbagai kepentingan politik, ketika kebutuhan minyak negara ini terlampau besar, sehingga tidak mampu membangun produksi minyak Amerika Serikat yang sangat besar.

Inilah yang menjadi salah satu alasan/kepentingan dari Amerika Serikat dalam UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001. Dengan demikian maka dapat dipahami dan dibuktikan tentang kepentingan dari Amerika Serikat dalam UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan Amerika Serikat sebagai negara super power berupaya mengembangkan perluasan pengaruh, dan hegemoni untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat kemudian menjalankan berbagai strategi kebijakan luar negeri, diantaranya melalui intervensi, baik yang bersifat *hard intervention* ataupun *soft intervention* terhadap negara - negara lain, termasuk di Indonesia.

Dalam perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 menunjukkan adanya kepentingan Amerika Serikat yaitu kepentingan untuk mengakomodasi kelompok kepentingan, kelompok kepentingan partai politik, hingga kelompok kapitalis dan industri. Entitas ekonomi politik Amerika Serikat ini kemudian berupaya menjadikan sistem pengelolaan energi di Indonesia ke arah liberalisme sehingga dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat dalam jangka panjang.

Kemudian kepentingan untuk memperkuat kapasitas ekonomi politik dan *energy security*. Amerika Serikat merupakan negara industri yang sangat tergantung pada energi minyak bumi. Selain itu, melalui perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 maka ini diharapkan dapat menjadi strategi bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya di Indonesia di tengah - tengah perebutan pengaruh dengan negara adikuasa lainnya, diantaranya adalah Rusia ataupun Tiongkok.

Dengan demikian berbagai tawaran dan alokasi bantuan USAID di Indonesia dalam mendukung pembangunan, diantaranya pada bidang pendidikan, penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel hingga kesehatan dan ketahanan lingkungan ternyata menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan posisi tawar (*bargain system*) Amerika Serikat

terhadap masalah ekonomi di Indonesia, termasuk pengelolaan minyak bumi yang diarahkan ke sistem liberal.

Dengan demikian kepentingan USAID atas perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 merupakan bagian dari kebijakan Amerika Serikat dalam mencari sumber energi alternatif. Bagi Amerika Serikat, perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 juga menjadi bagian dari lobi - lobi politik, meliputi legislatif ataupun eksekutif, sedangkan pihak yudikatif Amerika Serikat akan melegitimasi ketika keputusan tersebut menjadi kebijakan formal yang secara resmi dijalankan.

### **Daftar Pustaka**

Abraham, Spencer, USAID: New Paradogs, USAID Reformated Papersheet, New York, 2015.

Abdul Ghopur, “Visi Pengelolaan Krisis Energi SBY”, <https://www.kompasiana.com/141082/552e638e6ea8349c5b8b45b0/visi-pengelolaan-krisis-energi-sby>, diakses 30 Juli 2018.

Adams, Timothy, “Energy and US Policy”, World Review Journal Vol II, New York, 2015, hal. 22 - 23.

Anovianti Muharti, “Sejarah Perminyakan Bagian I: Penemuan Pertama Gas dan Minyak Bumi di Indonesia”, <http://www.migasreview.com/post/1417062523/sejarah--bagian-1---penemuan-pertama-minyak-dan-gas-bumi-di-indonesia.html>, diakses 16 Juli 2018.

Bani Saksono, “Belajar Dari Penjualan Tanker Pertamina”, <http://www.neraca.co.id/article/35802/Belajar-dari-Kasus-Penjualan-Tanker-Pertamina>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

Bappenas, Laporan Pengembangan Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral dalam Rangka Optimalisasi Sumber Pendanaan luar Negeri Bilateral, BAPPENAS, Jakarta, 2016.

BAPPENAS, “Pengembangan Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral dalam Rangka Optimalisasi Sumber Pendanaan Luar Negeri”, [http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com\\_rubberdoc&view=doc&id=122&format=raw&Itemid=45](http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=122&format=raw&Itemid=45), diakses 15 Mei 2018.

- Bart Hawkins Kreps, "Alternative Geologies: Trump's America First Energy Plan", <https://anoutsidechance.com/tag/car-culture/>, diakses 12 September 2018.
- C. Synder, Richard, *Foreign Policy Decision Making: An Approach to Study of International Politic*, The Free Press of Glence, New York, 1962.
- Deplu RI, *Pemerintah Amerika Serikat dan Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, Deplu RI, Jakarta, 2004.
- Embbasy of Republic Indonesia, "Bilateral Relations", <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/bilateral-relations/>, diakses 16 Mei 2018.
- Holsti, K.J, *International Politics: A Frame Work for Analysis*, Prentice Hall International Inc, New York, 1995.
- Holsti, K.J, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Terjemahan M. Tahrir Azhari Erlangga, Jakarta, 1998.
- Hukum Online, "Presiden Sahkan UU Migas dan Gas Bumi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4294/presiden-sahkan-uu-minyak-dan-gas-bumi>, diakses tanggal 15 Mei 2018.
- IESR Indonesia, "Dari Pertamina ke BP Migas: Sebuah Perjalanan Yang Belum Selesai", <http://iesr.or.id/2012/02/dari-pertamina-ke-bpmigas-sebuah-perjalanan-yang-belum-selesai/>, diakses tanggal 8 Mei 2018.
- Kemenkumham, "UU No. 8 Tahun 1971", <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1971.html>, diakses tanggal 10 Juli 2018.
- Konsorsium ITB dan Kaniner Kebijakan Nasional, *Tentang Undang-undang Migas*, ITB Publishing, Bandung, 2012.
- Kurtubi, M, *Quo Vadis Batubara Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014.
- Muhammad Yanuar Riski, "Mempertanyakan Nasib RUU Migas", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b434db469427/mempertanyakan-nasib-ruu-migas-yang-mandeg-di-dpr>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.
- Pertamina Indonesia, "Sejarah Pertamina", <https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina>, diakses tanggal 16 Juli 2018.
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, "Pokok – pokok Pengaturan Tentang Migas", <http://www.pushep.or.id/uu/POKOK->

POKOK%20PENGATURAN%20TENTANG%20MIGAS%20(PERB ANDINGAN%20UU).pdf, diakses 12 September 2018.

Rizal Ramli, “Mengapa UU Migas No 22 Tahun 2001 Dianggap Pro Asing”, <https://www.kompasiana.com/kartikadjoemadi/551a1023a33311681eb65943/mengapa-uu-migas-no-22-tahun-2001-dianggap-pro-asing>, diakses tanggal 19 Juli 2018.

USAID, “Mengenai Indonesia”, <http://usaid.gov/en/indonesia/Page.About.Indonesia.aspx>, diakses 21 Februari 2017.

USAID, “USAID History”, <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history>, diakses 15 Mei 2018.

USAID, “Mission, Vision and Values”, <https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values>, diakses 12 Jul 2018.

USAID, “United State Agency for International Development to Foreign Countries”, <https://www.usaid.gov/who-we-are>, diakses 15 Mei 2018.

USAID, “Who We Are and Organization”, <https://www.usaid.gov/who-we-are/organization>, diakses tanggal 12 Juli 2018.

USAID Indonesia, “Indonesian: United States Agency for International Development”, <https://www.usaid.gov/id/indonesia>, diakses tanggal 8 Mei 2018

Viva News, “Megawati, Kenapa Harus Impor Jika Indonesia Penghasil Minyak”, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/393795-megawati-kenapa-terus-impor-jika-indonesia-penghasil-minyak>, diakses tanggal 30 Juli 2018.

Vodegel, Derby, “Energy Security and US Foreign Policy Disorder”, American Journal of Energy Science, New York, 2016, hal. 39.

Wibowo dan N.B Susilo, Pengelolaan Energi di Indonesia: dari Soekarno hingga SBY, Universitas Pertahanan Nasional, Jakarta, 2016.